



PUTUSAN

Nomor **57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Armi, S.H, Advokat yang berkantor di Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email andiarmi.mcllpg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/SKH/1/2022/PA.Ktbm tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 November 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai dimana pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah pada tahun 1994, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (Lima). Tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Lampung Utara, sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain :
 - a. Anak I (06 Juli 1997) Berjenis kelamin perempuan, sebagai bukti kutipan kantor catatan sipil Nomor: 474.1/820.I/LU/1999;
 - b. Anak II (17 Juni 2011) Berjenis kelamin perempuan, sebagai bukti kutipan kantor catatan sipil desa banyumas Nomor: 474.1/12611.Umum/LU/2011;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat menganggap bahwa Tergugat adalah seorang suami yang baik kepada istri dan bisa menafkahi istri dan anak-anaknya tetapi pada kenyataannya sejak 1 (satu) tahun terakhir, keharmonisan rumah tangga sudah mulai terganggu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dimana Tergugat dari awal tahun 1997 setiap melakukan hubungan suami istri selalu menyebut perempuan lain, sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain melalui telepon HP dan ketika ditegur oleh penggugat, tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika tergugat menelpon seorang perempuan yang merupakan teman Penggugat yang secara tidak sengaja penggugat sedang berada di sebelah perempuan yang ditelpon tersebut dengan kata-kata yang tidak wajar disampaikan oleh seorang suami yang sudah menikah dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



memiliki anak, Penggugat masih memaafkan tergugat dan tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun kenyataannya, Tergugat pada bulan November 2020 mulai melakukan hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ngadiarti melalui percakapan (chat) media sosial yang diketahui oleh Penggugat terjadilah pertengkaran kembali, Namun lagi-lagi Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan lagi-lagi Penggugat masih memberikan maaf kepada Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun justru tergugat masih mengulanginya lagi;

7. Bahwa pada Juli 2021, terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat mengetahui isi percakapan Tergugat melalui media sosial (chat) dengan perempuan lain dengan kata-kata yang tidak baik;
8. Bahwa puncak perselisihan dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 26 November 2021 Tergugat kurang menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri dengan tetap melakukan hubungan dengan perempuan melalui telepon HP dan melihat isi percakapan Tergugat dengan perempuan yang mengakibatkan terjadi keributan besar yang di saksikan oleh kedua anaknya;
9. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, orang tua Penggugat memanggil keduanya untuk mencari penyelesaian terbaik yang menghasilkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat secara tertulis yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2021 untuk sepakat pisah ranjang yang berisi klausul antara lain :
 - a. Selama Pisah Ranjang Tergugat tidak diperbolehkan berada di rumah dan lingkungan rumah dalam batas waktu yang tidak ditentukan;
 - b. Tergugat berkewajiban untuk menafkahi dan bertanggung jawab terhadap anak;
 - c. Tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan;
 - d. Apabila Tergugat melanggar perjanjian maka Tergugat bersedia berpisah (bercerai) dan keluar dari rumah hanya dengan membawa pakaian;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya Tergugat pulang kerumah pada tanggal 26 Desember 2021, yang berarti Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian yang dibuat tersebut yang menyebabkan Penggugat dijemput oleh pihak keluarga Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 dari rumah Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jl. SDN 3 Adijaya, Adiluwih RT 16 Kecamatan Terbanggi besar hingga sekarang;

10. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan berbantah-bantahan bahkan sampai dengan tindakan pengusiran tergugat terhadap penggugat yang disaksikan oleh anak-anak;
11. Bahwa Penggugat sampai dengan permohonan Cerai Gugat ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Kotabumi, masih bekerja sebagai wiraswasta untuk bertahan hidup dan menafkahi anak Penggugat secara mandiri serta merasa lebih aman dan tenteram tanpa adanya Tergugat;
12. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut, diantaranya;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi percekocokan;
 - b. Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - c. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istri;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak merasa aman, nyaman, was-was, takut, khawatir, terhadap perilaku Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan melakukan Permohonan Cerai Gugat;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (SRI RAHAYU Binti HADI SUKIRMAN) dan Tergugat (MUJARWOKO BIN BAKRI RAHARJO) Putus karena perceraian
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya anak sebesar dua juta peranak per bulan; .
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Andi Armi, S., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Simpang Saprodi Dusun Widoro Payung I Nomor 16 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/SKH/1/2022/PA.Ktbm tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxxxx tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Nomor xxxxx Tanggal 11 November 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxxx Tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I nomor: xxxxx tanggal 19 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos tetapi tidak dapat dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II nomor: xxxxxx tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 03 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 1994 di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I berumur sekitar 24 tahun saat ini bekerja di Jawa sedangkan anak kedua bernama Anak II saat ini ikut dengan Penggugat dan masih kelas 6 sekolah dasar;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 1997 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat sejak tahun 1997 serta pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan berjualan sosis, selain itu Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain secara tidak wajar dengan menggunakan kata-kata mesra, serta Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain bernama Ngadiarti pada tanggal 26 November 2021;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat dan Penggugat mempunyai kebun karet seluas kurang lebih 1 hektare dan saat ini kebun tersebut dikelola oleh orang lain yang mana hasilnya dibagi dua tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 30 Desember 2021, Penggugat pulang dijemput keluarganya setelah dilaksanakan musyawarah keluarga sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 November 1994 di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I berumur sekitar 24 tahun saat ini bekerja di Jawa sedangkan anak kedua bernama Anak II saat ini ikut dengan Penggugat dan masih kelas 6 sekolah dasar;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021, Penggugat pulang dijemput keluarganya setelah dilaksanakan musyawarah keluarga sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali serta selebihnya mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain berdasarkan chatngan yang mesra antara Tergugat dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat awalnya bekerja serabutan dan mempunyai kebun karet yang dikelola sendiri tetapi saat ini kebun tersebut dibiarkan saja tidak digarap serta saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulan dari kebun karet tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 26/SKH/1/2022/PA.Ktbm tanggal 18 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut tidak diterima sehingga P.3 tidak diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut tidak diterima sehingga P.4 tidak diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Lahir atas nama Anak II) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat mengulangi perbuatannya selingkuh bersedia bercerai, sehingga sejalan dengan pasal 1867 KUHPerdara apabila akta dibawah tangan tidak disangkal oleh oleh para pihak maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa akta tersebut tidak disangkal maka mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 1994 di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Ngadiarti dimana Tergugat sering chat mesra dengan wanita tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2021 dan selama itu

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Nafkah Anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak yang isi tuntutan nya yaitu meminta nafkah anak sebesar dua juta rupiah masing-masing anak atau sejumlah 4 juta untuk dua orang anak perbulan;

Menimbang, bahwa anak pertama sudah berumur 24 tahun dan telah bekerja maka sesuai dengan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam sudah tidak menjadi tanggungan ayahnya lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak pertama ditolak;

Menimbang, bahwa anak kedua bernama Anak II lahir tanggal 17 Juni 2011 dalam hal ini berada dalam pengasuhan ibunya dalam hal ini Penggugat dan belum berumur 21 tahun maka berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam nafkah anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya atau dalam hal ini Tergugat sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa Tergugat dalam hal ini tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan serta Penggugat juga tidak menjelaskan pendapatan Tergugat perbulannya berapa maka majelis hakim mendengarkan keterangan dari para saksi, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai kebun karet seluas kurang lebih 1 hektare tetapi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat bekerja serabutan dan mengelola kebun karet tetapi saat ini kebun tersebut tidak dikelola lagi oleh Tergugat serta saksi kedua tidak mengetahui berapa perbulannya hasil dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditambah dengan kepatutan dan kelayakan hidup anak di Kabupaten Lampung Utara serta Tergugat yang mempunyai kebun karet untuk penghasilannya maka sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim jika kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) memberikan nafkah anak yang bernama Anak II lahir tanggal 17 Juni 2011 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat (PENGGUGAT) minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dibantu oleh Aliefia Qurrotu Ainin, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aliefia Qurrotu Ainin, S.EI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)